



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : I/C TAHUN 2004** **SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR 01 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Gangguan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Nomor 450 ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/E).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG IZIN GANGGUAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah , adalah Walikota Surabaya ;

4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk memproses pemberian Izin Gangguan ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya .
6. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya ;
8. Badan, adalah Sekelompok orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
9. Izin Gangguan, adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
10. Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
11. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
12. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
13. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. Masa Retribusi, adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
17. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN**

### **Pasal 2**

Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

### **Pasal 3**

Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan ;

## **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
  - a. Foto copy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha ;
  - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar ;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

- d. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum) ;
- e. Gambar Denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;
- f. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha diketahui oleh Camat .

### **Pasal 5**

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon ;
- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Tata Cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Setiap pemegang Izin Gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan Surat Izin Gangguan .

## **BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

### **Pasal 7**

- (1) Permohonan Izin Gangguan dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ;
- (2) Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (2);
  - b. Tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
  - c. Tempat Usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Instansi terkait .

## **BAB V MASA BERLAKU IZIN**

### **Pasal 8**

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait .

### **Pasal 9**

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya ;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin ;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila Pemegang Izin mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan ;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

### **Pasal 11**

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .



**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya pengawasan dan pengendalian.

**BAB X**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - b. Luas lebih dari 100 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. Luas lebih dari 500 m<sup>2</sup> sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - d. Luas lebih dari 1000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 500,-/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi) .
- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku ;
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku ;
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

**BAB XI  
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan .

**Pasal 20**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 21**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

**BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .

## **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah .

## **BAB XVI KEDALUWARSA**

### **Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 27**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan atau kurang dibayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **Pasal 28**

Kepala Daerah berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegehan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;
- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegehan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

### **Pasal 29**

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegehan tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 6/B dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Januari 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Januari 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1/C**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum,**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Pergantian tersebut diperlukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi izin gangguan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Pasal 1         | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 2         | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 3         | : Cukup Jelas ;  |
| Pasal 4         | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 5         | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 6         | : Cukup Jelas ;  |
| Pasal 7         | : Cukup Jelas ;  |
| Pasal 8         | : Cukup Jelas ;  |
| Pasal 9 huruf a | : Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin;</li> <li>2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/ proyek baik oleh pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.</li> </ol> |
| huruf b         | : Cukup Jelas ;  |
| huruf c         | : Cukup Jelas ;  |

huruf d	:	Cukup Jelas ;
huruf e	:	Cukup Jelas ;
Pasal 10	:	Cukup Jelas ;
Pasal 11	:	Cukup Jelas ;
Pasal 12	:	Cukup Jelas ;
Pasal 13	:	Cukup Jelas ;
Pasal 14	:	Cukup Jelas ;
Pasal 15	:	Cukup Jelas ;
Pasal 16 Ayat (1)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang dimaksud dengan Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan;</li> <li>- Yang dimaksud dengan Indeks gangguan adalah angka Indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tempat usaha;</li> </ul>
Ayat (2)	:	Cukup Jelas ;
Ayat (3)	:	Cukup Jelas ;
Ayat (4)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan berat adalah sebagai berikut : menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3), dan menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor dalam 3 KW (4PK) menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tempat usaha bertingkat ;</li> <li>- Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut : tidak menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3), tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK), tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;</li> </ul>
Pasal 17	:	

Pasal 18 : Cukup Jelas ;  
Pasal 19 : Cukup Jelas ;  
Pasal 20 : Cukup Jelas ;  
Pasal 21 : Cukup Jelas ;  
Pasal 22 : Cukup Jelas ;  
Pasal 23 : Cukup Jelas ;  
Pasal 24 : Cukup Jelas ;  
Pasal 25 : Cukup Jelas ;  
Pasal 26 : Cukup Jelas ;  
Pasal 27 : Cukup Jelas ;  
Pasal 28 : Cukup Jelas ;  
Pasal 29 : Cukup Jelas ;  
Pasal 30 : Cukup Jelas ;  
Pasal 31 : Cukup Jelas ;  
Pasal 32 : Cukup Jelas ;  
Pasal 33 : Cukup jelas .

\*\*\*\*\*

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR : 01 TAHUN 2004  
TANGGAL : 19 JANUARI 2004**

---

**OBJEK IZIN GANGGUAN**

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut :
  - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun ( B3 ) ;
  - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK) ;
  - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat ;
  - d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;
  
2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat berdasarkan (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah :
  - a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi ;
  - b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;
  - c. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api ;
  - d. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap ;
  - e. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas ;
  - f. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;
  - g. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;
  - h. tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan ;

- i. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan - bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit ;
  - j. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur ;
  - k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel ;
  - l. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak ;
  - m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
  - n. tempat persewaan kendaraan ;
  - o. tempat penembakan ;
  - p. gudang penggantungan tembakau ;
  - q. pabrik tapioka ;
  - r. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet ;
  - s. gudang kapuk, perusahaan batik ;
  - t. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan ;
3. Tempat - tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf t adalah :
- a. usaha di bidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat/khusus) :
    - 1. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre ;
    - 2. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe ;
    - 3. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house) ;
    - 4. tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya .

b. usaha di bidang perindustrian dan perdagangan :

1. ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang - barang dagangan ;
2. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih ;
3. perusahaan percetakan ;
4. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan ;
5. perusahaan studio rekaman ;
6. setasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas ;
7. tempat penyimpanan dan penjualan bahan - bahan kimia ;
8. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit ;
9. tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik pating dan sejenisnya ;
10. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
11. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya ;
12. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi ;
13. ruang pameran ;
14. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan ;
15. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut , hasil bumi , hasil hutan ;
16. tempat pembuatan makanan dan minuman ;

c. usaha di bidang kesehatan :

1. apotek, toko obat ;
2. klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan ;
3. peredaran produk makanan, minuman dan rokok.

d. usaha di bidang perhubungan :

1. setasiun radio dan televisi ;
2. tempat penyimpanan/ pool container ;
3. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang .

- e. usaha di bidang jasa :
1. tempat pencucian kendaraan bermotor ( sepeda motor, mobil dan lain - lain ) ;
  2. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia .
- f. usaha di bidang pertanian :
- tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya ;
- g. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum**

**ttd**

**HADISISWANTO ANWAR**

